

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, A., & Zubaedah, S. (2022). *Pajak Pertambahan Nilai dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Perpajakan Nasional, 10(1), 55-70.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bara, E. S., Yufraeni, R., & Tadu, Y. (2024). Harmonisasi kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. Jurnal Riset Akuntansi dan Jasa, 12(1), 45–57.
- Bhayu, H. S., Rahayu, M., & Wahyuningtyas, L. (2023). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cianjur*. Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah, 14(1), 1–15.
- Damayanti, T. W. (2012). “Mengapa Orang Patuh Pajak? Sebuah Tinjauan Teori dan Penelitian Empiris.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 157–170.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ewi, N. C., & Ginanjar, S. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 8(2), 45-58.
- Gallagher, S., & Mastrogiorgio, M. (2024). *The senses considered as one perceptual system*.
- Gema Magazine. (2024, Desember 30). Kenaikan PPN 12% Mulai Januari 2025: Penurunan Daya Beli Masyarakat.
- Gibson, J. J. (1950). *The perception of the visual world*. Houghton Mifflin.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- GoodStats. (2024, Desember 23). Indonesia Jadi Negara dengan Transparansi Belanja Perpajakan Tertinggi Ke-2 2024.

- Gunadi. (2010). *Perpajakan: Konsep, teori, dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hapsari, D. A. T. (2010). Analisis pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) terhadap daya beli konsumen pada barang elektronika: studi empiris pada konsumen barang elektronika di wilayah tangerang selatan.
- Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*| E-ISSN: 3063-8208, 1(3), 261-264.
- Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*| E-ISSN: 3063-8208, 1(3), 261-264.
- Harinurdin, E. (2015). *Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartono, A., Suryadi, T., & Wijaya, R. (2022). Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 45-58.
- Hasymi, M. (2022). Literature Review Terhadap Kewajiban Moral, Kesadaran, Pengetahuan, Dimensi Keadilan, Ketegasan Sanksi Dan Pelayanan Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5(2), 247-273.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Wiley.
- Helmholtz, H. von. (1860). *Handbuch der physiologischen Optik* [Manual of physiological optics]. Voss.
- Jatmiko, B. (2006). *Persepsi Wajib Pajak dalam Kepatuhan Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kamal, F., & Ruliyani, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus: PT Elsiscom Prima Karya Jakarta). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 6(1).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Patuh*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 tentang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Koffka, K. (1935). *Principles of Gestalt psychology*. Harcourt, Brace & World.
- Kompas.id. (2024, Desember 30). PPN Naik, Bagaimana Masyarakat Beradaptasi
- Kristiana, A. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 11(3), 120-135.
- Köhler, W. (1947). *Gestalt psychology: An introduction to new concepts in modern psychology*. Liveright.
- Lanillos, P., & Cheng, G. (2018). *A predictive processing model of perception and action for self-other distinction*.
- Lisa, D. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Padapenerimaan Pajak Di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Marlinah, L. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 9(1), 55-68.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Munaba, R., & Gayatri, M. (2017). *Hubungan antara Persepsi terhadap Petugas Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 30-45.
- Nabila, A. F. (2025). *Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Love Of Money, dan Self-Efficacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Nurwahida, N., Nujum, S., & Amiruddin, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 4(2).
- Obbins, S. P. (2003). *Organizational Behavior*. Prentice Hall.
- Pajak.go.id. (2025, Februari 28). Transformasi Digital Administrasi Pajak: Antara Inovasi dan Tantangan Literasi.
- Pakam, K. P. L. (2018). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada.
- Palullungan, A., Hasanuddin, B., & Putri, M. (2023). Analisis kepatuhan pajak
- Purwanti, D., Setiawan, B., & Rahmawati, I. (2023). *Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Keuntungan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Fiskal*, 12(3), 78-92.
- Putri, R. A. (2022). *Implementasi Tarif PPN 11% pada Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang*. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 7(2), 34-50.
- QOTRUNNADA, F. Z. (2022). *Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di KPP Pratama Malang Selatan* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Rahayu, S., Pratama, Y., & Handayani, T. (2022). Digitalisasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pajak*, 8(3), 78-95.
- Robbins, S. P. (2010). *Organizational Behavior* (14th ed.). Pearson Education.
- RRI. (2024, Juli 10). Pentingnya Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur. RRI.co.id.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Sergap.co.id. (2024, Desember 9). KADIN NTT dan KPP Pratama Kupang Gelar Sosialisasi Pajak: Wajib Pajak Harus Siap Hadapi Coretax.
- Setiabudi, A. W., Prasetyo, C. Y., & Tarigan, T. M. (2023). Netralitas Pajak Pertambahan Nilai Terkait dengan Pengkreditan Pajak Masukan di

- Indonesia. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 15(1), 114-123.
- Sidik, B. (2024, Desember 24). Kunci Pembangunan Ekonomi Bukan Hanya soal Besaran Pajak, melainkan Juga Tata Kelola. Kompas.id.
- Simon. (2003). *Tax compliance and the role of government policies*.
- Suandy, E. (2017). *Perpajakan di Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, N. W., Amah, N., & Styaningrum, F. (2018). Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik.
- Suwito, H. (2023). *Dampak Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Penerbit Andalas.
- Suyatmin. (2010). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Pembangunan Daerah, Sanksi Denda PBB, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Bernegara dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di KP PBB Surakarta*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 5(2), 45-60.
- Timex Kupang. (2024, November 20). PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025. TimexKupang.Fajar.co.id.
- Ulhyana, R. (2018). *Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Jurnal Keuangan Publik, 6(4), 70-85.
- UMKM di Makassar pasca kenaikan tarif PPN. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 10(1), 112-129.
- Wertheimer, M. (1912). *Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung* [Experimental studies on the seeing of movement]. *Zeitschrift für Psychologie*, 61, 161–265.
- Wijaya, D., & Nurhayati, L. (2021). Pentingnya edukasi pajak bagi wajib pajak badan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 6(2), 99-115.

Yuniarsih, A. B. (2021). *Persepsi wajib pajak badan terhadap kenaikan tarif PPN 12% dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak*